

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PEKLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN
LIMBAH KE SUNGAI SIONGGOTON**



SKRIPSI

*Edukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Menempai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:
ROHIMA HARAHAP
NIM. 2010300022

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN
LIMBAH KE SUNGAI SIONGGOTON**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:
ROHIMA HARAHAP
NIM. 2010300022



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

**IMPLEMENTASI UNGANG-UNGANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KE SUNGAI
(STUDI KASUS PT SUMBER SAWIT NUSANTARA (SSN)
DI PADANG LAWAS UTARA)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**Rohima Harahap
NIM. 2010300022**

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : Rohima Harahap
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, September 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rohima Harahap** yang berjudul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai Sionggoton Padang Lawas Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Khairuddin Manahan Siregar, M.H
NIP: 19911110 201903 1010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohima Harahap

NIM : 2010300022

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah
Ke Sungai Sionggoton Padang Lawas Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, September 2025
Menyatakan



ROHIMA HARAHAP

NIM: 2010300022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohima harahap
Nim : 2010300022
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai Sionggoton Padang Lawas Utara*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal September 2025

Yang Menyatakan,



ROHIMA HARAHAP

NIM. 2010300022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM~
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rohima Harahap
NIM : 201002300000
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Limbah ke
Sungai Sionggoton Padang Lawas Utara

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Rabu/19 Februari 2025
Pukul	: 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai	: 79.25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3.65



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibolang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1518 /Un.28/D/PP.00.9/10/2025

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMBUANGAN LIMBAH KE SUNGAI
SIONGGOTON

NAMA : ROHIMA HARAHAP
NIM : 2010300022

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : ROHIMA HARAHAP
NIM : 2010300022
JUDUL : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai Sionggoton
TAHUN : 2025

Pada hakikatnya pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pengendalian kerusakan, dan pencemaran, serta pemulihian kualitas lingkungan hidup memerlukan pengembangan berbagai kebijakan dan program. Kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya, sistem tersebut mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan sumber daya manusia dan lingkungan, selain instrumen hukum dan peraturan, ketersediaan informasi dan pendanaan pun perlu menjadi pokok permasalahan yang diselesaikan oleh Pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan peranan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar akan pentingnya melakukan upaya perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, implementasi, faktor penghambat dan upaya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah ke Sungai Sionggoton.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, menggunakan data yang bersifat primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi dengan mengamati dan meninjau secara cermat dan datang langsung ke lokasi penelitian.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hasil penelitian yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Sebagai pendukung terlaksananya aturan tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.

Kata Kunci:Implementasi, Perlindungan, Pengelolaan, Pembuangan Limbah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai Sionggoton**". Ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil

Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bapak sebagai Pembimbing I : Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
Dan pembimbing II : Khoiruddin Manahan Siregar, M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Para Dosen/ Staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Teruntuk Kedua Orangtua Tercintaku Ibu HUSNI SIREGAR S.Pd.I dan Ayah HAMDAN HARAHAP Sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terimakasih yang tiada batasnya ku persembahkan karya kecil ku ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih

sayang yang tiada terhingga,yang hanya dapat kubalas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia.dan terimakasih banyak selama ini telah memberikan banyak motivasi, selalu mendoakan ku dan selalu menasehatiku untuk menjadi yang lebih baik

8. Kepada Kakak2 ku tersayang SARIMA HARAHP S.Pd dan EVI YULITA S.Pd.I dan Abang Ku ARIEF RAHMAN HARAHP S.Pd, terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik buat penulis, berkat kasih sayang dan dukungan kalian Penulis mampu sampai di dalam perjalanan ini.
9. Terimakasih kepada Akbar Ihsan Siregar yang telah menjadi bagian dalam perjalanan perkuliahan penulis, terimakasih telah menjadi tempat untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Terima kasih kepada sahabatku Israti Najiha Srg, Sarida Hannum Hsb dan Harti Aprina Hrp yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama menyelesaikan proses skripsi.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, Desember 2024
Penulis

ROHIMA HARAHP
NIM. 2010300022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
هـ	Hamzah	..'	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ف.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
هـ.....ا.....يـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
هـ.....يـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNASYAH

PENGESAHAN D EKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN. v

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Fokus Masalah 10
- C. Batasan Istilah 10
- D. Rumusan Masalah 12
- E. Tujuan Penelitian 12
- F. Kegunaan Penelitian 13
- G. Penelitian Terdahulu 14
- H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II Kajian Teori 20

- A. Pengelolaan Lingkungan Hidup 20
- B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 25
 - 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 25
 - 2. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 26
 - 3. Ruang Lingkup Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 27
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 29
- D. Pengawasan Lingkungan Hidup. 33
- E. Limbah Industri. 36

1. Pengertian Limbah Industri	36
2. Wujud Limbah Industri	36
3. Dampak Limbah Industri Terhadap Lingkungan	37
F. Limbah Kelapa Sawit	37
1. Kelapa Sawit.....	37
2. Limbah Kelapa Sawit.....	40
G. Konsep Pengelolaan Limbah Menurut UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43
H. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Syar’iyah</i>	54
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	54
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	59
B. Jenis Penelitian	60
C. Pendekatan Penelitian.....	61
D. Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	66
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	66
1. Sejarah Perusahaan	66
2. Visi dan Misi	67
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	67
1. Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) Terkait Pembuangan Limbah ke Sungai Desa Sionggotan Kecamatan Simangambat	67
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN)	75
3. Upaya PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) Terkait Pembuangan Limbah ke Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelestarian lingkungan hidup di Indonesia saat ini mengalami ancaman pencemaran lingkungan setiap hari. Pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Pencemaran lingkungan hidup akibat faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, abrasi dan gunung meletus. Sedangkan pencemaran lingkungan akibat faktor manusia yaitu adanya kegiatan dan pola hidup manusia yang tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, perusakan hutan, pertambangan, menebang pohon secara liar, dan pembuangan limbah industri.

Kerusakan lingkungan hidup adalah tantangan yang besar pada masa ini. Tantangan ini berlaku terutama di negara-negara berkembang, karena adanya berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membawa dampak pada perubahan lingkungan. Apabila aktivitas pembangunan tidak diiringi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar maka akan berakibat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah poin utama untuk pencapaian kelestarian lingkungan.¹

¹ Djanus Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup; Suatu Analisis Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 1.

Permasalahan lingkungan hidup tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang bersifat alami, karena Manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara *variable* dalam peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal lagi bahwa saat ini permasalahan lingkungan lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor pertumbuhan mobilitas, akar pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaanya, dan begitu juga dengan faktor pada proses masa atau zaman yang merubah pandangan dan karakter dari manusia tersebut, merupakan faktor yang lebih dikaitkan dengan kepada permasalahan lingkungan hidup. Persoalan persoalan lingkungan saat ini seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan hutan, musnahnya spesies hayati, hilangnya jenis-jenis flora dan terjadinya erosi dan banjir, jenis-jenis penyakit yang berkembang saat ini juga merupakan gejala-gejala negative yang bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan, dimana ada permasalahan lingkungan disitulah ada manusia yang termasuk kedalam salah satu faktor yang sering merusak lingkungan.

Perusahaan dalam menjalani kegiatan usahanya terdapat hasil produksi dan limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atas pencemaran yang terjadi jika tidak dikelola terlebih dahulu yang mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan hingga membahayakan

kesehatan manusia dan lingkungan.² Perindustrian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, salah satunya yaitu industri kelapa sawit. Semakin berkembangnya industri kelapa sawit di berbagai wilayah, maka permasalahan lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak pemerintah ataupun swasta. Dampak negatif suatu pabrik kelapa sawit yaitu proses pengelolaan kelapa sawit dengan menghasilkan limbah yang tidak di kelola dengan baik dan pembuangannya tidak berdasarkan baku mutu pembuangan limbah.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik kelapa sawit berpotensi menimbulkan berbagai masalah lingkungan, terutama masalah limbah cair pabrik kelapa sawit yang dibuang ke lingkungan aquatik. Limbah cair yang dihasilkan pabrik kelapa sawit berpotensi dalam pencemar lingkungan sebab mempunyai kandungan *Chemical Oxigen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan padatan tersuspensi yang besar sehingga bisa merendahkan kesuburan suatu perairan.³

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.

² Muhamad Tanto Mulyana, Hana Faridah, “Analisis Pengaturan Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Living Law*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 51.

³ Sarnita, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT Samudera Sawit Nabati*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Dalam menyikapi hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempenagruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Lingkungan mempunyai tiga fungsi demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. 1. Memberikan ruang untuk hidup, manusia dan tempat tinggal dan melakukan fungsi kehidupannya. 2. Lingkungan merupakan sumber daya baik hayati maupun non hayati yang bersifat terbaharui. 3. Lingkungan juga memberikan pelayanan pada manusia agar tetap mendukung kehidupan manusia. Kualitas lingkungan hidup dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup adalah pencemaran didalam lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan yang dilaksanakan manusia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran darui Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 8 Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penegakan hukum, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Dalam mencegah terjadinya

pencemaran berkelanjutan, pemerintah harus bertindak sebagai katalis dalam pengawasan. Pada Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan oleh pemerintah. Terkait Pembuangan Limbah Sawit yang dibuang kesungai yang langsung dirasakan oleh masyarakat Desa Sionggotan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dimana sungai sekitar desa tersebut telah berubah warna dan memiliki bau. Dalam pelaksanaanya pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai badan teknis daerah.⁴

Pabrik atau perusahaan industri merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Beberapa tahun belakangan ini wilayah Simangambat banyak mengalami pencemaran lingkungan terutama terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Sionggotan dan sungai-sungai yang ada di sekitarnya akibat pembuangan limbah yang dilakukan, salah satunya oleh kegiatan industri-industri. Saat ini kondisi lingkungan di Desa Sionggotan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan tersebut dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. “Penurunan kualitas lingkungan di banyak tempat terjadi terutama akibat pencemaran atau perusakan lingkungan di sekitarnya.”⁵

⁴Asthilia Ayuningtyas, *Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanten Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014*, Skripsi Sarjana Hukum Publik Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 7.

Perusakaan lingkungan disekitarnya dapat kita lihat dengan semakin meluasnya kawasan pemukiman penduduk, semakin meningkatnya produk industri rumah tangga yang akan memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada perairan sungai.

Penyebab permasalahan ini karena adanya semua limbah yang berasal dari pemukiman, pedesaan maupun yang bersumber dari kawasan industri, pada akhirnya akan bermuara ke Sungai. “Limbah itu sendiri merupakan suatu buangan yang kotor, yang mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan manusia itu sendiri atau bahkan hewan pada umumnya karena perbuatan manusia itu sendiri yang juga termasuk industrialisasi.”⁶ Berdasarkan keputusan Menperindag RI No.231/MPP/Kep/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, menyatakan limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18/1999 Jo.PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia.⁷ Limbah merupakan salah satu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan puhak pabrik langsung membuang limbah yang dihasilkan dari pengolahan bahan atau industry ke permukiman masyarakat, sungai tanpa memperhatikan senyawa yang terkandung didalam limbah tersebut. Sebelum melakukan pembuangan limbah seharusnya perusahaan perkiraan dalam meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.⁸

⁶ Agus Indiyanto, Arqom Kuswanjono, *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012), hlm. 21.

⁷ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*. (Yogyakarta: Pressindo, 2002) hlm. 98

⁸ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestarian* (Bandung : Alfabeta 2003) hlm. 23

Limbah yang dihasilkan dari perusahaan sawit biasanya berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat merupakan hasil buangan industry yang berupa padatan, lumpur atau bur yang berasal dari suatu proses pengolahan industry kelapa sawit. Sedangkan limbah cair yang dimaksud adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang kelingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair ini berasal dari kondisi, statis dan *klasifikasi* dan dari *hidrosiklon*. Pengelolaan limbah cair yang baik secara umum dapat dilaksanakan dengan beberapa metode. Pertama sistem aplikasi lahan (*Land Application*) pengelolaan limbah ini dengan membuat kolam limbah cair untuk pengelolaannya selanjutnya hasil akhir dari pengelolaan ini dimanfaatkan ke tanaman untuk dijadikan pupuk dan dibuat sedemikian rupa dalam pendistribusianya. Kedua Sistem Kolam (*Ponding System*), pengelolaan limbah dengan sistem yang kedua ini dengan membuat kolam, sistem ini merupakan lazim dipergunakan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit Indonesia dalam mengelola hasil limbah dari perusahaan. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk mengurangi masalah limbah cair pada pengelolaan limbah cair. Sistem pengelolaan ini memerlukan lahan yang luas untuk proses tahapan sehingga menghasilkan hasil limbah akhir. Ketiga sistem pengelolaan limbah ini dengan pembentukan *Koagulasi* dan *Flokulasi*. Sistem koagulasi merupakan proses penambahan dan pencampuran suatu koagulan dengan *destabilisasi zat koloid tersuspensi* dan diakhiri oleh partikel besar dan sistem pengelolaan limbah yang

terakhir dengan penambahan *koagulan* merupakan zat kimia yang menyebabkan *destabilisasi* muatan negatif partikel dalam *suspensi*.⁹

Pada dasarnya pengelolaan libah Kelapa sawit di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan yang berkelanjutan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 23 Tentang Pengelolaan limbah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemanfaatan air limbah untuk digunakan sebagai pupuk pada lahan perkebunan kelapa sawit yaitu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Tekhnis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit di Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk melakukan pengelolaan limbah cair, diwajibkan melakukan kajian terlebih dahulu tentang kelayakan pemanfaatan air limbah sebagai pupuk pada tanah di perkebunan hasil dari kajian akan menjadi dasar dalam pemberian izin pemanfaatan tersebut.¹⁰ Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengurangi beban limbah yang masuk kesungai adalah dengan pembagian kelas air, pembagian kelas air diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintan Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air.

⁹ 23 Rahmayetty, Pengolahan limbah cair industri Minyak kelapa Sawit (Bandung, Alfabeta:20030 hlm. 20

¹⁰ Syafaruddin, Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit Berwawasan lingkungan, Bandung (Alfabeta) hlm. 87

Dimana pengaturan yang membahas open dumping limbah terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, maka hal ini berlaku bagi setiap orang, yakni baik individu maupun badan hukum yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Mengingat tentang PT. SSN (Sumber Sawit Nusantara) di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang sedang beredar isu nya dimana kurang nya kesadaran pihak industri dalam membuang limbah ke dalam sungai, menyebabkan kerugian pada masyarakat desa setempat, karena sungai tersebut merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Masih banyak dari masyarakat yang mencuci dan mengambil air minum dari sungai tersebut, apabila sungai tersebut tercemar karena limbah pabrik, maka akan hilang sumber kehidupan masyarakat setempat. Banyak dari masyarakat yang langsung merasakan hasil pembuangan limbah sawit kesungai dimana air sungai yang berbau karna pembuangan limbah tersebut.

Kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian industri membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan air bersih untuk keperluan memasak dan minum. Limbah yang dihasilkan oleh PT. SSN (Sumber Sawit Nusantara) memberikan rasa tidak nyaman dan mencemari sungai yang mengakibatkan ikan dan ternak warga mati karena meminum air yang tercampur limbah tersebut, warga juga diresahkan

dengan tempat penampungan limbah yang berada dibelakangan pabrik langsung mengarah kesungai, fenomena ini karena kurangnya pengawasan pemerintah. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup membuat para pengelolaan limbah pabrik industri sawit membuang limbahnya seenaknya tanpa diolah terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah “**Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai Sionggoton**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah penelitian ini di fokuskan pada “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai Sionggoton”.

C. Batasan Istilah

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dengan demikian implementasi dapat diartikan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya atau bisa dikatakan pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang.¹¹ Dengan kata lain, implementasi hanya

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 95.

dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.

2. Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesajahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
3. Limbah diartikan sebagai material yang tersisa setelah adanya kegiatan pemrosesan pada suatu sumber daya. Pemrosesan sumberdaya ini secara umum mengacu pada kegiatan yang dilakukan secara personal atau kelompok. Semakin banyak masyarakat membuang limbah langsung ke lingkungan berarti semakin banyak limbah yang akhirnya mencemari lingkungan, pencemaran tersebut terutama disebabkan oleh pembuangan limbah secara langsung. Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:" Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan".

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah terbagi beberapa sub-sub sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan sikap pemerintah terhadap PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) terkait pembuangan limbah ke sungai Desa Sionggonon Kecamatan Simangambat?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN)?
3. Bagaimana upaya PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) terkait pembuangan limbah ke sungai berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) mengimplementasikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait pembuangan limbah ke sungai Desa Sionggonon Kecamatan Simangambat.
2. Untuk mengetahui dampak dari pembuangan limbah ke sungai oleh PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) terhadap lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan masyarakat di Desa Sionggonon Kecamatan Simangambat.
3. Untuk mengetahui upaya PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) terkait pembuangan limbah ke sungai berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi peraturan ini, penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pihak PT SSN (Sumber Sawit Nusantara) Untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat upaya penegakan hukum.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan melihat implementasi peraturan tersebut, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PT SSN (Sumber Sawit Nusantara) membuang limbah ke sungai di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman PT Sumber Sawit Nusantara, terutama di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, tentang pentingnya kebersihan lingkungan hidup masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan penting untuk perbaikan sistem hukum terkait penanganan pelanggaran PT Sumber Sawit

Nusantara (SSN). Melalui Penelitian terhadap sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar, penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas hukuman yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal ini. Hal ini dapat membawa dampak positif bagi perbaikan sistem pembuangan limbah PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) ke sungai tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu, sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Firda Sofa Trimania, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul: *Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar yaitu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan limbah idustri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak ditaati oleh masyarakat hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan lemah dan kebijakan tidak berjalan dengan efektif. 2) Peran Pemerintah dan Masyarakat dan Melestarikan

Lingkungan dari limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak berjalan dengan baik. Karenakan masyarakat disana butuh limbah industri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, masyarakat bekerjasama dengan perusahaan untuk mendapatkan limbah. Limbah industri ikan yang dibuang masih mengandung minya sehingga oleh masyarakat dikumpulkan kemudian diolah kembali menjadi minyak ikan.¹³

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu, pada peneliti terdahulu membahas tentang implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah industri ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan, penelitian ini membahas implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang peran pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan masyarakat terhadap PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) dalam pembuangan limbah ke sungai. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hobby Sinaga, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Yang Berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pelaksanaan peraturan nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup di

¹³ Firda Sofa Trimania, “Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi*, (Jember; Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), hlm. 8.

Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Desa Tigaras belum berjalan dengan baik, belum telaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya. pelaksaan peraturan undang-undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilapangan, yakni pada Keramba Jaring Apung yang ada di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan beberapa faktor, peneliti membekan dengan 2 jenis faktor, yakni dari sisi masyarakat dan sisi penegak hukum. Salah satu bentuk tantangan pemerintah dalam penertiban KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun adalah Sumber Daya Manusia yang kurang mengerti tentang resiko yang ditimbulkan dari aktivitas KJA yang dilakukan. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah terkait dengan penertipan KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun yakni adanya sosialisasi melalui dinas terkait bersama masyarakat pemilik Keramba Jaring Apung.¹⁴

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu, pada peneliti terdahulu membahas tentang implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari fiqh siyasah. Sedangkan, penelitian ini membahas implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang peran pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan masyarakat terhadap PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) dalam pembuangan limbah ke sungai.

¹⁴ Hobby Sinaga, “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus : Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera, 2021), hlm. 3.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam penelitian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anggini Yulanda Agustria Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul tentang *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Syiasah Sya’Iyyah*. Di dalamnya di bahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, dimana desa tersebut kurang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu air sungai sekitarnya dan tidak memperhatikan bahwa penggunaan air sungai bukan hanya untuk individu melainkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dimana desa tersebut mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan tersebut dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan tidak terjalannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu, pada peneliti terdahulu membahas tentang implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹⁵ Anggini Yulanda Agustria, “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Syiasah Sya’Iyyah”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 1.

perspektif siyasah *sya'iyyah*. Sedangkan, penelitian ini membahas implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang peran pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan masyarakat terhadap PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) dalam pembuangan limbah ke sungai. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, batasan istilah, penelitian sebelumnya, dan sistematika pembahasan.

BAB II bagian Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lingkungan Hidup.

BAB III bagian Metode Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV bagian Hasil implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang peran pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan hidup.

BAB V bagian Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arti kata lingkungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *environment*, dalam bahasa Belanda *millieu*, sedangkan bahasa Melayu lazim dikenal dengan sebutan alam sekitar.¹⁶ Sedangkan menurut KBBI lingkungan berarti daerah atau kawasan (yang termasuk di dalamnya).¹⁷

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan yang berpengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain”.¹⁸

Naughton Larry L. Wolf mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan. Lingkungan merupakan semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.¹⁹

¹⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Pancuran Alam, 2009), hlm. 1.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm. 933.

¹⁸ Sihadi Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 19.

¹⁹ Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 3.

Pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁰

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.²¹ Atau lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.²²

Lingkungan ialah sebagian dari alam yang mengelilingi kita. Lingkungan selaku jumlah keseluruhan isi yang terletak disekitar makhluk hidup atau makhluk hidup yang lain dimana alam menyiapkan kondisi untuk perkembangan maupun pertumbuhan makhluk hidup yang terdapat di bumi pun mungkin bisa menjadi

²⁰ Manik, *Pengelolaan Lingkungan hidup*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 14.

²¹ Irie Ventyrina, Siti Kotijah, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 3.

²² R. Sihadi Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 17.

ancaman bahaya serta kerusakan.²³ Dari penjabaran tersebut manusia senantiasa melakukan adaptasi dalam penyesuaian diri kepada makhluk hidup yang lain yang senantiasa mengalami perubahan. Manusia dengan segala aktivitasnya, memberi pengaruh kuat kepada makhluk lainnya serta lingkungannya begitu pula kebalikannya, melalui seluruh apa yang dipunyanya bisa mempengaruhi lingkungannya. Seluruh benda, kondisi atau perihal yang lainnya yang ada di ruang yang ditempati dari makhluk hidup serta memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia ialah penjelasan dari lingkungan hidup.

Sejumlah penyebab pembatasan ruang lingkup lingkungan yang dapat digapai oleh manusia yaitu faktor ekonomi, faktor alam, faktor politik, faktor sosial serta yang lainnya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan serta tumbuhan bisa mendapatkan kapabilitas sedangkan manusia mendapatkan kebutuhan primer ataupun pokok, sekunder ataupun terlebih lagi mencukupi lebih dari kebutahannya tersebut bahkan keinginannya. Kesimpulannya, lingkungan hidup ialah tempat diantara makhluk hidup maupun mati yang menjadi satu serta saling memenuhi kebutuhannya karena manusia maupun makhluk hidup yang lain tidak dapat hidup seorang diri tanpa saling melengkapi kebutuhannya. Mutu lingkungan adalah pijakan dasar untuk mewujudkan tujuan dari pelestarian lingkungan, oleh sebab itu pengalokasian mutu lingkungan relevan apabila dihubungkan dengan konsep lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pengendalian kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup

²³ Ketut Prasetyo, Hariyanto, *Pendidikan Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 52.

memerlukan pengembangan berbagai kebijakan dan program, serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan sumber daya manusia dan lingkungan, selain instrumen hukum dan peraturan, ketersediaan informasi dan pendanaan. Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu:²⁴

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
3. Hak akses informasi;
4. Hak akses partisipasi;
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; dan
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

²⁴ Hakim Fadhilah, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat”, *Cross-border*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1192.

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai kesehatan dan lingkungan yang terbaik dan bersih bagi setiap orang. Upaya ini harus dimulai dengan menyiapkan pemikiran masyarakat yang sehat dan bersih, yang harus dimulai hari ini dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Sementara itu, kesadaran akan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat masih sangat rendah, terutama di masyarakat marginal.

Peranan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar yang nantinya diharapkan dapat menjadi upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan upaya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari sekaligus memberikan pengetahuan bagaimana cara merealisasikannya sehingga bisa terwujud masyarakat yang peduli terhadap lingkungan bersih dan sehat. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.²⁵ Walaupun banyak manfaat yang didapatkan dari pengelolaan lingkungan yang baik, masyarakat masih banyak yang belum sadar akan hal itu dan masih banyak masyarakat yang tidak tahu

²⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (2nd ed.), (Graha Ilmu, 2012), hlm. 72.

bahwasanya hukum berperan dalam terciptanya kebersihan lingkungan masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai tidak berlaku ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober tahun 2009. Pembaharuan Peraturan tersebut terjadi dengan maksud untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memiliki beberapa perbedaan mendasar terhadap Peraturan sebelumnya yaitu terdapat penguatan tentang prinsip dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu prinsip tersebut merupakan tentang hal penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Terdapat empat proses dalam penegakkan hukum lingkungan sebagai berikut:

- a. Penyadaran. Proses penyadaran hukum dilakukan sebagai upaya kesadaran dalam menaati hukum dalam menjaga lingkungan.
- b. Penataan. Proses penataan hukum dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat mengetahui memahami serta mematuhi peraturan terhadap lingkungan.
- c. Penindakan. Proses penindakan hukum dilakukan sebagai upaya memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran Peraturan tentang lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata serta administrasi.
- d. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam lingkungan.

2. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkembangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu diimbangi dengan berkembangnya payung hukum agar terciptanya sistem hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan

Lingkungan Hidup,tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah:²⁶

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
3. Ruang Lingkup Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup lingkungan pada dasarnya ditentukan terhadap pengelola lingkungan tersebut, yang dalam hal ini ialah Pemerintah.

“Pengelolaan lingkungan merupakan terutama dilakukan oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum Pemerintahan (*bestuursrecht*). Disamping hukum lingkungan Pemerintahan (*bestuursrechttelijk milieurecht*) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaat rechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechttelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechttelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.”²⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri dalam bidang tersebut untuk melaksanakan seluruh

²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁷ Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2012), hlm. 12.

kewenangan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Selain itu Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut memiliki wewenang dalam mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi serta tugas-tugas lain yang telah diatur dalam Peraturan tersebut dengan dukungan pendanaan yang berbeda pula dari masing-masing lembaga seperti menteri yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta Pemerintah Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah kabupaten atau kota memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:²⁸

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis.
- b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten atau kota.
- d. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

²⁸ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83.

- e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten atau Kota.
- g. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah dan melaksanakan kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁹

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu di perbaharui lagi menjadi Peraturan

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat 2).

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat, pemerintah melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir maupun batin, dimana dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.³⁰

Ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan

³⁰ Nova Risma Thoibah, “Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Institut Teknologi Sumatera)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), hlm. 39-40.

lingkungan hidup yang berbunyi: “Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki.³¹

1. Amdal
2. UKL-UPL
3. SPPL

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kesuksesan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sangat erat kaitannya dengan mutu dokumen Amdal.

Dengan adanya studi AMDAL diharapkan pelaku usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, sangat diperlukan penilaian uji konsistensi dokumen Amdal.

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

³¹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 4 Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL Jadi, UKL/UPL, AMDAL, SPPL adalah jenis dokumen yang harus diajukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Pengelolaan lingkungan secara substansi didalamnya mengandung prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan antara asas dan tujuan, dan demikian pula dengan sasaran. Ketiganya adalah merupakan prinsip tiga serangkai tidak terpisahkan sama 42 sekali satu sama lainnya dalam sistem hukum pengelolaan lingkungan. Didalam asas terkandung sebuah nilai tujuan dan sasaran, di dalam tujuan tercermin asas dan sasaran, begitu pula di dalam sasaran selalu ada kerangka asas dan tujuan. Secara eksplisit asas dasar terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termuat dalam UUPLH, yang menyebutkan bahwa: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ecoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah, bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup”.³²

³² Moh. Fadli, dkk, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), hlm. 29.

D. Pengawasan Lingkungan Hidup

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Adapun aspek yang diawasi yaitu:

1. Ketaatan terhadap Izin lingkungan
2. Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan)
3. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Adapun aspek yang diawasi yaitu;

1. Ketaatan terhadap Izin lingkungan
2. Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan)
3. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

1. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah
2. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan atau Kegiatan yang meliputi:

1. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi
2. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah provinsi.

Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaata penanggug jawab Usaha an/atau Kegiatan yang meliputi:

1. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.³³

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup disini yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Adapun wewenang dari Pejabat Pengawas lingkungan hidup yaitu:

³³ Pasal 492 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Peyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Melakukan pemantauan
2. Meminta keterangan
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
4. Memasuki tempat tertentu
5. Memotret
6. Membuat rekaman audio visual
7. Mengambil sampel
8. Merneriksa peralatan
9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
10. Menghentikan pelanggaran tertentu

Pelaksanaan wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.³⁴

Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung yaitu dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau Kegiatan secara regular dan/atau insidental.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Ketiga Pasal 495 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung yaitu dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan hidup.

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mnengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan hidup, pejabat pengawas Lingkungan hidup segera melakukan pengawasan langsung.³⁵

E. Limbah Industri

1. Pengertian Limbah Industri

Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh limbah industri ini tentunya memberikan pengaruh negatif pada pengelolaan lingkungan hidup masyarakat yang berada di lingkungan sekitar pembangunan industri tersebut.³⁶

2. Wujud Limbah Industri

Dalam terapannya, dapat kita lakukan analisis terhadap wujud limbah industri yang ada, sebagai berikut:³⁷

- a. Limbah Cair. Biasanya dikenal sebagai entitas pencemar air. Komponen pencemaran air pada umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buang anorganik dan bahan buangan anorganik.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Keempat Pasal 496 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁶ Meiriana Nurlani, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau Dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya Di Indonesia”, Jurnal Thengkyang, (Palembang), Vol. 02, No. 01, 2019, hlm. 72.

³⁷ Indang Dewata, Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 140.

- b. Limbah Padat. Dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai sampah.
 - c. Limbah Gas dan Partikel. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, limbah gas dan partikel yang paling utama mencemari lingkungan adalah: *Karbonmonoksida* (CO), *Nitrogenoksida* (Nox), *Hidrokarbon* (HC), *Sulfur Oksida* (SOx) dan *Partikulat*.
3. Dampak Limbah Industri Terhadap Lingkungan

Sebagaimana secara konseptualnya telah dipahami bahwa limbah sebagai bahan pencemar lingkungan akan memberikan dampak terhadap komponen lingkungan lain. Komponen lingkungan yang dimaksud tentu tak akan beralih dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan abiotik berupa tanah, udara, dan air. Semua komponen lingkungan itu akan dipengaruhi oleh limbah yang dihasilkan oleh industri. Pengaruh yang terjadi adalah negatif. Artinya, tidak diinginkan, dan mengakibatkan penurunan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

F. Limbah Kelapa Sawit

1. Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*elais guineensis Jacq*) termasuk golongan tumbuhan palma yang menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun menjadi tinggi. Kelapa sawit di Indonesia di produksi pertama kali oleh Kebun Raya pada tahun 1884 dari mauritius (Afrika). Saat itu Jonannes Elyas teysmann yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya. Hasil

di produksi ini berkembang dan merupakan induk dari perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara.³⁸

Tanaman kelapa sawit berakar serabut yang terdiri atas primer, skunder, tertier dan kuartier. Akar-akar primer pada umumnya tumbuh ke bawah, sedangkan akar skunder, tertier dan kuartier arah tumbuhnya mendatar dan kebawah. Akar kuartier berfungsi menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah. Akar-akar kelapa sawit banyak berkembang di lapisan tanah atas sampai kedalam sekitar 1 meter dan semakin kebawah semakin sedikit.³⁹

Tanaman kelapa sawit memiliki batang yang tidak bercabang. Pada pertumbuhan awal setelah fase muda (*seedling*) terjadi pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan *internodia* (ruas). Titik tumbuh kelapa sawit terletak di pucuk batang, terbenam di dalam tajuk daun. Arah pertumbuhan daun pupus tegak lurus ke atas dan berwarna kuning dan anak daun (*leaflet*) pada daun normal berjumlah 80-120 lembar.

Kelapa sawit termasuk tanaman keras (tahanan) yang mulai menghasilkan pada umur 3 tahun dengan usia produktif hingga 25-30 tahun tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila masa berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat mengandung minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang disebut bungkil itu digunakan sebagai

³⁸ Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), hlm. 21.

³⁹ Setyamidjaja, D, *Budidaya kelapa Sawit* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 62.

salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Kelapa sawit berkembang biak dengan biji, tumbuh di daerah tropis, pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit menyukai tanah yang subur, di tempat terbuka dengan kelembapan tinggi. Kelembapan tinggi itu antara lain ditentukan oleh adanya curah hujan yang tinggi, sekitar 2000-2500 mm setahun.

Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak makan, margarin, sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Minyak sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena keunggulansifat yang dimilikinya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik.

Bagian yang paling populer untuk dioleh dari kelapa sawit adalah buah. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin.

Minyak inti menjadi bahan baku minyak alkohol dan industri kosmetika. Bunga dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandung minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan

minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang disebut bungkil itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam, sementara tempurungnya, digunakan sebagai bahan bakar dan arang.

2. Limbah Kelapa Sawit

Limbah kelapa sawit merupakan sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit. Secara umum limbah kelapa sawit terbagi atas dua jenis yaitu 1) limbah padat dan 2) limbah cair. Jenis limbah kelapa sawit pada generasi pertama adalah padat yang terdiri dari tandan kosong, pelelah, cangkang dan lain-lain sedangkan limbah cair terjadi pada in house keping.

Limbah industri yang bersifat cair atau padat yang masih kaya dengan zat organik yang mudah mengalami peruraian. Limbah-limbah inilah yang dibuang ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi bau busuk sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah.

a. Karakteristik Limbah

Karakteristik secara biologi yaitu, digunakan untuk mengukur kualitas air terutama air yang dikonsumsi air minum dan air bersih. Kualitas limbah dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah:

- 1) Volume limbah, banyak sedikitnya limbah mempengaruhi kualitas limbah.

- 2) Kandungan limbah, kualitas limbah dipengaruhi oleh kandungan bahan pencemar.
- 3) Frekuensi pembuangan limbah dengan frekuensi yang sering akan menimbulkan masalah.

Menurut Fauzi, limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat proses pengelolahan kelapa sawit. Limbah jenis ini digolongkan dalam dua jenis yaitu limbah padat dan limbah cair.⁴⁰

b. Limbah Cair kelapa Sawit

Industri kelapa sawit merupakan industri yang sarat dengan residu hasil pengolahan. Limbah yang dihasilkan dari industri pengolahan kelapa sawit dapat berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah cair yang dihasilkan berupa *Palm Oil Mill Effluent* (POME) air buangan kondensat (8-12%) air hasil pengolahan 913-23%). Menurut Djajadiningrat dan Femiola, dari 1 ton Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dapat dihasilkan 600-700 kg limbah cair. Bahkan saat ini limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 28,7 juta ton limbah/tahun. Ketersedian limbah itu merupakan potensi yang sangat besar jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Namun sebaliknya akan menimbulkan bencana bagi lingkungan dan manusia jika pengelolaanya tidak dilakukan dengan baik dan profesional. Limbah cair sawit dapat menghasilkan biogas dengan melakukan rekayasa.⁴¹

⁴⁰ Fauzi, Y dkk., *Kelapa Sawit: Budidaya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan Pemasaran* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014), hlm. 212.

⁴¹ Djajadiningrat dkk., *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2004), hlm. 23.

Limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi salah satu produk samping dari pabrik minyak kelapa sawit yang berasal dari kondensat dari proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, *air hydrocyclone (claybath)*, dan air pencucian pabrik. Limbah cair kelapa sawit mengandung berbagai senyawa terlarut termasuk serat-serat pendek, hemiselulosa dan turunannya, protein, asam organik bebas dan campuran mineral-mineral. Limbah cair pabrik minyak kelapa sawit ini umumnya bersuhu tinggi 70-80oC, berwarna kecoklatan, mengandung padatan terlarut dan tersuspensi berupa *koloiddan residu* minyak dengan *biological oxygen demand* dan *chemical oxygen demand* yang tinggi.

Apabila limbah cair ini langsung dibuang ke perairan dapat mencemari lingkungan, sebagain akan mengendap, terurai secara perlahan, mengkonsumsi oksigen terlarut, menimbulkan kekuruhan, mengeluarkan bau yang tajam dan dapat merusak ekosistem perairan. Limbah cair kelapa sawit merupakan nutrien yang kaya akan senyawa organik dan karbon, dekomposisi dari senyawa-senyawa organik oleh bakteri *anerob* dapat menghasilkan biologis. Jika gas-gas tersebut tidak dikelola dan dibiarkan lepas ke udara bebas maka dapat menjadi salah satu penyebab pemanasan global karena gas metan dan karbon dioksida yang dilepaskan, adalah termasuk gas rumah kaca yang disebut-sebut sebagai sumber pemanasan global saat ini. Emisi gas metan 21 kali lebih berbahaya dari CO₂ dan metan merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar.

G. Konsep Pengelolaan Limbah Menurut UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan.

Pengelolaan imbah pabrik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sebagaimana di pasal 59 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup yaitu:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 44 dijelaskan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Sejalan dengan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit berdasarkan undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban

dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 63 menjelaskan bahwa:

1. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan nasional
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS
 - e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL
 - f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca
 - g. Mengembangkan standar kerja sama
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik dan keamanan hayati produk rekayasa genetik
- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon
- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3
- l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut

- m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
- p. Mengembangkan dan menerapkan intrumen lingkungan hidup
- q. Mengoordinasikan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa
- r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat
- s. Menetapkan standar pelayanan minimal
- t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengkuhan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional
- v. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup
- w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
- x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup
- y. Menerbitkan izin lingkungan

- z. Menetapkan wilayah ekoregion dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
2. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi
 - b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL
 - e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi
 - f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten kota
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten kota
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa

- k. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan
 - l. Melaksanakan standar pelayanan minimal
 - m. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi
 - n. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi
 - o. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup
 - p. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
 - q. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi dan
 - r. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
3. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dan kabupaten/kota bertugas berwenang:
- a. Menerapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota
 - b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL
 - e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/ kota
 - f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
 - g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup

- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Melaksanakan standar pelayanan minimal
 - k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota
 - l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota dan
- p. Melakukan penegakan hukum pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuensi, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi di anggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi,dan gangguan. 2. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi

modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.⁴²

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKLUPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKLUPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lngkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak

negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

G. Tinjauan *Fiqh Siyasah Syar'iyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya.⁴³

Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan. Kata *siyasah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan membuat kebijakan. Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

⁴³ Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran", *Jurnal Asas*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 1214.

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.⁴⁴

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah*).
- b. Kebijaksanaan tetang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah*).
- c. Kebijaksanaan peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah*).
- d. Kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah Syar'iyyah*).
- e. Kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyyah*).
- f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah*).

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.

⁴⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 12.

h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah*).

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* (*Siyasah Syar'iyyah*) mencakup:⁴⁶

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*).
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyāsah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup *siyasah* penetapan hukum, *siyasah* peradilan, *siyasah* administrasi dan *siyasah* penerapan hukum. *Siyasah dusturiyyah* adalah *siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa

⁴⁶ Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 12.

rakyat. Dengan kata lain *siyasah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁴⁷

Selain bidang *siyasah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyyah*) adalah *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh Siyasah* adalah *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyasah Maliyyah* yaitu *siyasah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara. Sedangkan *Siyasah Harbiyyah*, yaitu *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyasah*, maka secara spesifik *fiqh siyasah* yang digunakan yakni *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyasah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan Islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.

Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyyah* dapat berbeda-beda antara

⁴⁷ Arif Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial”, *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 8.

satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyasah Syar'iyyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari Siyāsah Syar'iyyah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023, dilaksanakan di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan dengan judul tersebut yang dianggap seuaian dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lingkungan Hidup Masyarakat Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.



Gambar 1. Pembuangan Limbah PT. Sumber Sawit Nusantara di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada di Lokasi Penelitian Sekitar Permukiman Masyarakat.



Gambar 2. Pipa Pembuangan Limbah PT. Sumber Sawit Nusantara di Desa Sionggotan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada di Lokasi Penelitian Sekitar Permukiman Masyarakat.



Gambar 2. Hasil Pembuangan Limbah PT. Sumber Sawit Nusantara di Desa Sionggotan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada di Lokasi Penelitian Sekitar Permukiman Masyarakat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁴⁸ Penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan adalah untuk mengumpulkan data terkait.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti bisa memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan bisa mewakili fenomena yang tampak. Sesuai dengan dasar tersebut, maka penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Adapun 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan normatif, pendekatan teori dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

⁴⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.72.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan segera diperoleh dari data lapangan oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁹

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh.⁵⁰ Sumber data sekunder ini didapat dari:

- a. Bahan Hukum Primer berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁹ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 94-95.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 392.

- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli, literatur, berita, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵¹ Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data deskripsi keadaan objek penelitian yang menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam mengobservasi ini nantinya akan dilaksanakan wawancara dengan beberapa masyarakat yang berada disekitar pabrik Perusahaan Sumber Sawit Nusantara di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain untuk observasi wawancara dengan masyarakat. Observasi melalui wawancara juga dilaksanakan dengan STAFF Umum pada PT. Sumber Sawit Nusantara.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai cara utama untuk pengumpulan data. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua

⁵¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Tulungagung: STAIN, 2014), hlm. 29.

orang atau lebih yang berupa data secara lisan. Untuk memperoleh data dengan baik pewawancara haruslah pandai dalam membaca dan memahami situasi dan kondisi pada saat akan dilakukannya wawancara, agar memudahkan narasumber untuk dengan sukarela memberikan data yang dibutuhkan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan nantinya dengan 3 orang masyarakat yang bertugas sebagai informan yang rumahnya berada di dekat PT. Sumber Sawit Nusantara di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Wawancara juga akan dilaksanakan dengan 2 Staff yang berada di Perusahaan Sumber Sawit Nusantara sebagai informan yang akan menghasilkan beberapa data yang akan dibahas di pembahasan nantinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan semua data kemudian di tafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam hal ini peneliti didukung instrumen sekunder, seperti: foto, catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.⁵²

Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara peneliti mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini yaitu di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat.

⁵² Salim Dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 124.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini yaitu deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan mengidentifikasi poin-poin penting yang berkaitan dengan PT Sumber Sawit (SSN) dalam pembuangan limbah sawit ke dalam air yang air tersebut sudah menjadi kebutuhan hidup sehari hari masyarakat Desa Sionggon Kecamatan Simangambat dan mengkategorikan informasi yang relevan sesuai dengan tema atau topik yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

PT. Sumber Sawit Nusantara didirikan pada tanggal 8 (delapan) bulan januari tahun 2013, dengan Notaris Mimin Rusli, S.H yang beralamat di Kota Medan, bergerak di bidang perkebunan, perdagangan levelansir, industri, pengangkutan darat, pertanian dan jasa. Saat ini PT. Sumber Sawit Nusantara juga ikut mengembangkan serta memajukan kegiatan bisnis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Utara secara khusus dan Indonesia pada umumnya.

Berkaitan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka kegiatan pabrik pada PT. Sumber Sawit Nusantara diupayakan untuk turut melaksanakan pembangunan berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah republik Indonesia No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta peraturan menteri lingkungan hidup nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, sesuai dengan keputusan menteri pemukiman dan sarana dan prasarana wilayah, tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup pada sektor industri, dan peraturan menteri lingkungan hidup RI. No. 13 tahun 2010 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut PT Sumber Sawit Nusantara diwajibkan menyusun upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk dilaporkan kepada kantor lingkungan hidup kabupaten padang lawas utara serta dinas atau instansi terkait lainnya.

2. Visi dan Misi

Visi: Menjadi perusahaan yang berdaya saing untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Misi:

- a. Meningkatkan profit perusahaan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- c. Peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) Terkait Pembuangan Limbah Ke Sungai Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh peneliti, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) yang ada di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara belum

berjalan dengan baik, banyak yang belum telaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya.

Pasal 3 Undang-undang lingkungan hidup pada huruf b, bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia yang bertujuan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Dari tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU PLH ini untuk memberikan dampak positif jika diterapkannya undang-undang ini, sehingga pencemaran pada pantai Parang dong itu sebenarnya telah melanggar undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang bertujuan Sesuai dengan Pasal 3 tersebut. Apabila lingkungan hidup yang pada saat ini objeknya adalah pantai Parang Endogtidak dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia akibat dari dampak limbah yang dihasilkan oleh Petambak udang, maka perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup.⁵³

Pasal 13 Undang-undang lingkungan hidup ayat (1) bahwasanya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dilakukannya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian, pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dilaksanakan

⁵³ Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya,, 2006), hlm .48.

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yakni oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penanggung Jawab usaha kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 13 ini memberikan makna bahwa ketika terjadi pengendalian pencemaran, maka harus dilakukan dengan cara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Yang itu semuanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha itu sendiri yang mempunyai kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, semestinya Undang-undang lingkungan hidup dapat diterapkan dengan secara efektif dan efisien dalam segala apapun bentuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena memberikan tujuan yang jelas yaitu salah satunya adalah penanggulangan pencemaran limbah yang terjadi di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat yang terkena limbah air pengelolaan PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) tersebut. Karena dalam hal ini terjadi pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair pengelolaan sawit, maka masuk kepada Pasal 53 UUPLH yakni berbicara tentang penanggulangan pencemaran tersebut.

Artinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak dapat terimplementasi dengan baik dan benar dan belum mampu diterapkan kepada pemilik yang berarah pada limbah PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) yang ada di dalamnya.

- a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dilaksanakan mengacu berdasarkan atas:
 - 1) Tanggung jawab Negara

- 2) Kelestarian dan keberlanjutan
- 3) Keserasian dan keseimbangan
- 4) Keterpaduan
- 5) Manfaat
- 6) Kehati-hatian
- 7) Keadilan
- 8) Ekorogion
- 9) Keanekaragaman hayati
- 10) Pencemar membayar
- 11) Partisipatif
- 12) Kaerifan lokal
- 13) Tata kelola pemerintah yang baik dan
- 14) Otonomi daerah

Setiap masyarakat berhak atas lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pasal 65 Nomor 32 Tahun 2009 yaitu hak utama kebebasan untuk berpartisipasi secara logis mengarah pada kebutuhan akan informasi lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan yang dilandasi prinsip keterbukaan. Pengetahuan lingkungan akan meningkatkan pentingnya peran dan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkan haknya atas lingkungan yang sehat dan aman. Data atau keterangan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sebenarnya terbuka untuk umum mengingat sifat dan tujuannya, seperti sebagaimana dokumen analisis dampak

lingkungan, hasil pemantauan lingkungan, baik penataan dan pemantauan perubahan kualitas lingkungan, dan rencana tata ruang.

Pengelolaan limbah merupakan cara untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan demi menciptakan lingkungan hidup yang baik. Pasal 59 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan mengenai pengeolaan limbah yaitu Setiap individu atau entitas yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berkewajiban mengelola limbah tersebut secara bertanggung jawab. Bahkan limbah B3 yang telah kedaluwarsa pun harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika suatu pihak tidak mampu mengelola limbah B3 sendiri, mereka wajib menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain yang kompeten. Semua kegiatan pengelolaan limbah B3 harus memperoleh izin dari pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah yang mengeluarkan izin wajib menetapkan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pengelola limbah B3, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Selain itu, keputusan pemberian izin tersebut juga harus diumumkan kepada publik.⁵⁴

Jumlah limbah yang dibuang melebihi daya dukung lingkungan, terlihat dari kualitas sungai. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air yang ada, ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah tersebut tidak dijalankan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, khususnya di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁵⁴ Pasal 59 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan hasil wawancara Rudianto warga Desa Sionggoton mengatakan kondisi di sekitar sungai:

Kawasan pabrik yang berada disekitar pemukiman warga dan pembuangan limbah yang langsung ke aliran sungai mengakibatkan sungai tercemar dan bau, sumur warga disini sebagian tidak bisa digunakan karena air sumur resapan sudah terkontaminasi dengan air limbah yang dapat mengakibatkan gatal gatal sehingga warga disini menggunakan air PDAM.⁵⁵

Dalam kaitannya pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) dengan pencemaran lingkungan hidup dapat mencemarkan tanah, yaitu tanah akan kehilangan kesuburan sedikit demi sedikit dan produktivitas tanah dapat terganggu, kemudian menyebabkan pemekatan hayati. Pemekatan hayati merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan hidup. Proses pemekatan hayati ini dapat diartikan sebagai peningkatan bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Pemekatan hayati ini juga disebut sebagai amalgamasi, sebagai contoh untuk menggambarkan kasus ini adalah perairan yang telah tercemar, dan yang terakhir dapat menimbulkan keracunan penyakit, karena ketika manusia mengonsumsi makanan hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk akan terjadi.

Maka jika ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah penulis kutip Pasal 87 ayat (1) diatas bahwa selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat dibebani oleh hakim untuk

⁵⁵ Rudianto, Masyarakat Desa Sionggoton, *Wawancara*, Desa Sionggoton, 06 November 2024, Pukul 11.00 WIB.

melakukan tindakan hukum tertentu. Sebab sebagian masyarakat sekitar lokasi perusahaan pabrik kelapa sawit tersebut bergantung ke sungai untuk mendapatkan mata pencarian ikan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan ke sungai dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara Hidayah warga Desa Sionggoton mengatakan kondisi di sekitar sungai:

Sungai di desa ini sudah tercemari dengan limbah pabrik kelapa sawit, bisa dilihat sendiri, air sungai nya keruh, warnanya hampir seperti hitam, kasihan para nelayan yang mencari ikan di sungai, terus untuk warga yang tinggal di dekat sungai, karena biasanya untuk kebutuhan sehari hari seperti mencuci biasanya mereka pergi ke sungai.⁵⁶

Dari sini kita bisa melihat bahwa limbah menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan manusia maupun alam itu sendiri. Dampak yang diberikan juga dapat mematikan kesuburan lingkungan setempat seperti tercemarnya tanah, udara maupun sungai. Hal ini sejalan dengan pendapat Niniek Supami yang mengatakan bahwa masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang layak dihuni bagi kehidupan yang tenram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.⁵⁷

⁵⁶ Hidayah, Masyarakat Desa Sionggoton, *Wawancara*, Desa Sionggoton, 06 November 2024, Pukul 15.00 WIB.

⁵⁷ Niniek Supami, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 72.

Sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia, apalagi pencemaran dan kerusakan dilakukan oleh perusahaan industri yang bergerak dalam pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit. Jika sudah terjadi bukan hanya satu atau dua orang yang terkena dampaknya melainkan seluruh manusia yang ada diwilayah tersebut.



Gambar 1. Pembuangan Limbah PT. Sumber Sawit Nusantara di Desa Sionggotan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada di Lokasi Penelitian Sekitar Permukiman Masyarakat.

Namun nyatanya, fenomena yang ada di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara terkait dengan asas kebijakan dalam hal kelestarian dan keseimbangan lingkungan sangat jauh dari yang diharapkan, lingkungan hidup tidak dipelihara dengan baik, dan banyak pemilik PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) tidak memikirkan dampak yang terjadi dari aktivitas yang mereka lakukan, mengabaikan kelangsungan kehidupan makluk hidup lainnya dan generasi-generasi selanjutnya,

kesemuanya demi kepentingan pribadi dan mengabaikan hal-hal yang dapat merusak lingkungan disekitarnya.

Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) di Desa Sionggoton Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya yaitu bahwa limbah bahan yang berbahaya dan beracun yang merupakan salah satu penyebab terjadi pencemaran lingkungan hidup. Hal ini senada dengan Pasal 87 ayat (1) bahwa selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN)

Pasal 63 ayat 3 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang yang luas. Mulai dari

perumusan kebijakan lingkungan hidup tingkat lokal, pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), hingga pengembangan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL, inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, serta pengembangan instrumen lingkungan hidup yang inovatif. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan lingkungan, pemerintah daerah juga berperan dalam memfasilitasi kerja sama dan kemitraan, menyelesaikan sengketa lingkungan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan pendidikan, pelatihan, dan penghargaan kepada masyarakat yang peduli lingkungan. Terakhir, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan dan melakukan penegakan hukum lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.⁵⁸ Namun dalam pelaksanaan belum efektif disebabkan beberapa hal yaitu:

a. Keterbatasan Anggaran dan Prasarana

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah pabrik membutuhkan biaya untuk membiayai kegiatan operasional pengawasan itu, seperti pembiayaan tim yang bertugas turun ke lapangan, sarana dan prasarana operasional lapangan mengingat jauhnya jangkauan kawasan yang diawasi dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas

⁵⁸ Pasal 63 ayat 3 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Utara tidak memungut biaya pada saat pengawasan dilapangan yang sedang berlangsung.

Pendanaan dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara sudah dianggarkan oleh daerah, tetapi karena anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tidak efektif melakukan pengawasan perenam bulan sekali. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan pengawasan.

Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, yaitu sekali enam bulan, atau lebih baik sekali sebulan agar pengolahan limbah cair PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) maupun pabrik kelapa sawit lain dapat dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah adanya pencemaran pada badan air atau sungai didekat pabrik kelapa sawit yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

Masih kurangnya sarana prasarana yaitu laboratorium untuk pengecekan sampel limbah pabrik yang diambil oleh tim pengawasan saat turun melakukan pengawasan di pabrik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara harus mengirim sampel tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pengecekan. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Minimnya jumlah pengawas dan SDM handal pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara telah menjadi hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan limbah pada kawasan industri minyak kelapa sawit Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Adanya keterbatasan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melakukan pengawasan yakni minimnya SDM yang terdapat pada dinas tersebut, dengan minimnya rekrutmen PNS tentu tidak dapat menambah petugas pengawas, sedangkan jika menggunakan tenaga kontrak pastinya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan.

Diketahui dikarenakan mahalnya tempat penyimpanan sementara limbah B3. Pengolahan limbah industri tidaklah murah. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengolah limbah suatu industri, meskipun sebenarnya hanya sekian persen dari pendapatan suatu industri. Hal ini memicu banyaknya penyelewengan dengan terjadi dengan tidak mengelola limbah sesuai proses yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Kemampuan sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat Desa Sionggotan Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. Perilaku Industri

Perilaku industri adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan pabrik dalam pengelolaan pabrik yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur atau bahkan menolong darai peraturan yang ada. Perilaku industri juga dapat diartikan kesdaran pihak isndutri itu sendiri sebagai pengelolaann industri dalam membrik dan memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan atau yang sudah ada juga memahami bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat indutri pabrik yang tidak sesuai dengan prosedur yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di dapat dari hasil wawancara penulis dengan kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara.:

Masih banyaknya perusaaan yang melakukan pembungan limbah sawit yang tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti pembungan yang melebihi baku mutu uang telah di tentukan. Hal ini tentunya akan membuat permasalahan yang lebih parah.⁵⁹

Perilaku perusahaan menjadi factor penentu dalam hal ini, kegiatan industri yang memilki izin juga sering melakaukan kesalahan yang dapat menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan industri yang memiliki izin stiapa 3 bulan sekali melaoprkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa laporan tertulis ke pihak Dinas Lingkungan Hidup namum keterlambatan yang dilakukan tidak perusahaan menjadi hal yang sering terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang didapat dari wawancara

⁵⁹ Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, Desa Sionggotan, 08 November 2024, Pukul 13.50 WIB.

penulis dengan kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Pendidikan

Pendidikan dan pengawasan adalah sebuah konotasi yang tidak dapat dipisahkan karena hal ini memiliki senergi dalam mengevaluasi suatu perilaku pengawasan terkhusus pada pengelolaan limbah sisa PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) karen pendidikan juga selain membantu nalar kritis juga membantu kehadiran tingkatan kesadaran yang klimaks sehingga dalam persoalan pengawasan tujuan yang sebagaimana disusun pada dasarnya itu dapat tercapai olehnya itu peran pendidikan sangat perlu diperhatikan.

Pendidikan adalah menyediakan pelatihan cara-cara berfikir mendasar yang terwakili dalam sejarah ilmu pengetahuan alam, dan selama ini berkembang dalam pencarian ilmu pengetahuan yang digunakan manusia untuk memperoleh ilmu intelektual. Pendidikan sebagai *capital power* dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan limbah tetapi disisi lain jikalau kelompok masyarakat dan kelompok perusahaan tidak memperhatikan nalar pendidikan, akan memberikan dampak terhadap masyarakat yang mengelompokkan dirinya dalam wilayah tersebut. Pendidikan selain membantu dalam merespon persoalan pengawasan pendidikan dapat pula sebagai indikator penghambat dalam menjalankan pengawasan yang bersifat sistematis dan efektif.

Berikut wawancara dengan manager keuangan dan ADM PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) mengenai faktor penghambat dalam pengawasan pengelolaan limbah sisa dari segi pendidikan:

Mengenai faktor penghambat dan pengelolaan limbah terutama dari segi pendidikan kami dari perusahaan sudah menjelaskan mengapa kami memakai karyawan dari luar sumatera yakni dari jawa, semata-mata karena *skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat terutama anak muda yang mayoritas adalah petani lebih memilih untuk tetap berfokus pada pertaniannya, yang membuat kami dari perusahaan lebih baik mengambil karyawan luar sumatera mengenai hal limbah dan pengelolaannya kami sudah akan memikirkan lebih tentang hal ini demi kemaslahatan dan kenyamaan masyarakat sekitar pabrik.⁶⁰

Hasil wawancara diatas bahwa untuk masalah penghambat perusahaan lebih mendominankan atau dengan kata lain terpaksa harus mengambil bukan dari daerah karena kebanyakan masyarakat yang bermukim di sekitaran pabrik adalah petani yang berakibat pada semua karyawan yang bekerja didalam pabrik berasal dari luar sulawesi-selatan dimana hal ini sangat terlihat bahwa masyarakat itu sendiri yang tidak ingin terlibat, adapun mengenai limbah saat ini perusahaan sudah mulai memikirkan potensi dari penumpukan limbah tersebut.

Berikut wawancara dengan kepala desa Sionggotan mengenai faktor penghambat dalam pengawasan limbah sisa dari segi pendidikan:

Pendidikan adalah hal wajib untuk sekarang ini. Nah saya disini selaku kepala desa sudah mengkerahkan segala kemampuan saya untuk mensosialisasikan dampak dan peluang perusahaan kepada masyarakat. Tapi partisipasi masyarakat yang kurang membuat saya hanya bisa terus mengarahkan dan memantau sendiri apa saja yang adinda maksud tadi seperti penghambat pengawasan pengelolaan

⁶⁰ Suherman, Manager Keuangan dan ADM PT Sumber Sawit Nusantara (SSN), Wawancara, Desa Sionggotan, 08 November 2024, Pukul 16.02 WIB.

limbah. Jadi perlu ada kesadaran langsung dari pihak masyarakat itu sendiri.⁶¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur terdekat dengan lokasi penambangan yakni kepala desa sudah mengerahkan semua kemampuannya dengan selalu mengkonfirmasi kepada masyarakat mengenai dampak dan peluang yang diakibatkan perusahaan. Jadi saat ini adanya penghambat utama dari semua kegiatan tambang dan pengelolaan lingkungan sudah sangat terlihat bahwa acuhnya masyarakat terhadap semua kegiatan didalam lingkungan perusahaan adalah diakibatkan oleh adanya ego masyarakat tentang tidak dilibatkannya masyarakat disekitar pabrik dalam pengelolaan pabrik dan pihak perusahaan yang hanya membuka peluang kerja tanpa mengadakan kegiatan pendekatan langsung kepada masyarakat, yang disisi lain jelas masyarakat ingin terlibat didalam namun tidak memiliki kemampuan atau *skill*.

Berikut wawancara dengan salah satu Masyarakat sekitar daerah perusahaan:

Kami yang tinggal disekitar perusahaan hanya bisa mengandalkan lahan pertanian kami untuk menahfkahai anak istri dan untuk anak kami tentunya supaya memiliki pendidikan yang layak takkan ada sesuatu yang jadi tanpa didahului dengan sekolah atau pendidikan. Maka dari itu kami hanya bisa mengeluarkan keluh kesah kami saat anak anak kami mewakili kami.⁶²

Hasil pemaparan salah satu masyarakat diatas tentang pendidikan dan penghambat pengawasan jelas disini bahwa masyarakat sekitar

⁶¹ Rahman Siregar, Kepala Desa Sionggotan, *Wawancara*, Desa Sionggotan, 06 November 2024, Pukul 09.11 WIB.

⁶² Arjuna, Masyarakat Desa Sionggotan, *Wawancara*, Desa Sionggotan, 06 November 2024, Pukul 13.07 WIB.

perusahaan yang rata-rata lebih berfokus pada pertanian dan lebih menopang saran dan kritik mereka kepada pemerintah. Mengenai hal ini sekiranya masyarakat juga jangan terlalu berpangku tangan kepada pemerintah karena dengan memiliki pendidikan kiranya masyarakat akan menyadari hak yang diberikan, oleh itu adalah sebuah penghambat dalam merespon permasalahan pengawasan pengelolaan limbah sisa PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) di tengah tengah lingkungan pabrik atau perusahaan.

Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap air limbah industri minyak sawit disebabkan oleh beberapa hal seperti Keterbatasan anggaran dan prasarana dalam melakukan tugas operasional, kemampuan sumber daya insani, perilaku industri, dan kendala terakhir adalah pendidikan.

3. Upaya PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) Terkait Pembuangan Limbah Ke Sungai Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Pada tahap upaya pencegahan limbah kelapa sawit, pihak pemerintah Dinas Lingkungan Hidup melakukan pencegahan kepada PT Sumber Sawit Nusantara (SSN). Wawancara dengan Bapak Rahman Siregar selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

Dalam pencegahan limbah kelapa sawit di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN), ada tiga cara yakni secara administratif, secara teknologis dan secara edukatif. Kalau secara administrative, kami sudah memberikan berupa peringatan teguran tertulis supaya limbahnya itu tidak berdampak pada masyarakat sekitar, sesuai dengan aturan yang berlaku kami memberikan peringatan tersebut, itu dari segi administrativanya. Kalau dari segi teknologisnya itu dengan cara kami melakukan uji laboratorium terhadap limbah kelapa sawit di laboratorium yang ada di Sumatera Utara karena disini tidak ada laboratorium makanya kami bawa sampelnya itu di laboratorium yang ada di Sumatera Utara nanti

pihak laboratorium menelpon kantor kami untuk memberitahukan hasil nya apakah bahaya atau tidak. Kemudian yang ketiga itu, secara edukatif artinya kami melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan tersebut. Penyuluhan itu mengenai bahaya dan dampak dari limbah industri. Kendalanya itu, pada saat Penyuluhan kami tidak melakukan dengan rutin karena masyarakat setempat tidak merespon dengan baik.⁶³

Mencegah pencemaran limbah adalah kegiatan penggunaan proses, praktik, bahan atau energi yang meminimalkan dalam pembentukan polutan atau limbah untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap pencemaran, Kesehatan manusia, dan ekosistem di sekitarnya. Hal ini juga berdasarkan pada kebijakan yang terdapat didalam UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pada pasal 21 disebutkan bahwa “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.” Tentu dengan dasar hukum tersebut, Perusahaan dan industri wajib menjaga kegiatan industri yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan penanganan maupun pencegahan pencemaran lingkungan dengan tepat.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pengurangan sumber limbah dan daur ulang serta pengolahan limbah secara bijak, sehingga pembuangan limbah ke lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang aman dan tepat tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan.

⁶³ Rahman Siregar, Kepala Desa Sionggotan, *Wawancara*, Desa Sionggotan, 06 November 2024, Pukul 09.11 WIB.

Bisa memformulasikan atau meredesain ulang dalam proses produksi, sehingga limbah buangan yang dihasilkan lebih sedikit. Tetapi juga perlu memperhatikan bahwa langkah ini dilakukan dengan bijak dan tanpa mempengaruhi produksi limbah di tahap lain.

Daur Ulang Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh industri dalam menangani limbah adalah melakukan daur ulang limbah-limbah yang tidak terpakai. Mungkin hanya beberapa industri yang dapat mendaur limbah dari proses industri mereka. Tetapi langkah ini bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan industri.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pencemaran akibat kegiatan PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Memberikan sanksi tegas seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, penegakan hukum oleh pemerintah dan denda atau hukuman pidana;
- b. Meningkatkan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dalam memberikan sanksi kepada PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menambah infrastruktur dan fasilitas operasional serta memberikan pilihan kontak untuk PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan.

- d. Peningkatan pemantauan PT. Dilihat dari isi undang-undangnya, PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) masih memiliki banyak kelemahan dalam pengelolaan limbah sawit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah ke Sungai Sionggonon tidak terlaksana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH)
2. Adapun yang menjadi Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap air limbah industri minyak sawit disebabkan oleh beberapa hal seperti Keterbatasan anggaran dan prasarana dalam melakukan tugas operasional, kemampuan sumber daya insani, perilaku industri, dan kendala terakhir adalah pendidikan.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT SSN Sionggonon belum terlaksana hingga saat ini. Akibatnya, limbah industri masih terus dibuang ke Sungai Sionggonon dan mencemari lingkungan serta lahan masyarakat sekitar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singgingi perlu memperhatikan atau memfokusutamakan masalah pengawasan yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan, pengukuran

pelaksanaan, serta memberikan sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran. Dinas Lingkunga hidup sebaiknya melakukan peningkatan kegiatan usaha pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dapat efektif. Seperti menambah kegiatan usaha dalam pengawasan lembah sawit, memberikan respon terbaik kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan program dan tanggungjawab dan dijalankan Dinas Lingkungan hidup.

2. Diharapkan kepada pihak pabrik kelapa sawit bisa menerapkan pengelolaan limbah menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jika sudah diterapkan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masyarakat tidak akan merasa dirugikan.
3. Diharapkan konsep pengelolaan limbah sebagaimana yang telah diatur dengan membuat kolam-kolam terlaksana dengan baik. Seperti halnya dengan menjaga kelestarian dan ekosistem di daerah pemukiman setempat. Selanjutnya harus adanya penanggulangan secepatnya apabila telah tercemar, agar tidak adanya kerugian bagi masyarakat dan pihak PT Sumber Sawit Nusantara (SSN).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. (2006). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Indiyanto, Arqom Kuswanjono. (2012). *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ahmad Tanzeh. (2014). *Metode Penelitian Praktis*. Tulungagung: STAIN.
- Anggini Yulanda Agustria. (2020). “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Syiasah Sya’Iyyah”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Asthilia Ayuningtyas. (2019). *Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanten Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014*. Skripsi Sarjana Hukum Publik Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Djanus Djamin. (2007). *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup; Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djazul. (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fadli, Mukhlish, Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Firda Sofa Trimania. (2023). “Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Hardjasoemantri Koesnadi. (2012). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hobby Sinaga. (2021). "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasu: Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)". *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Indang Dewata, Yun Hendri Danhas. (2018). *Pencemaran Lingkungan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ine Ventyrina, Siti Kotijah. (2020). *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ketut Prasetyo, Hariyanto. (2017). *Pendidikan Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Manik. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana.
- Meiriana Nurlani. (2019). "Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau Dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya Di Indonesia". *Jurnal Thengkyang, (Palembang)*, 02 (01).
- Muhamad Tanto Mulyana, Hana Faridah. (2022). "Analisis Pengaturan Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair Di Kabupaten Karawang". *Jurnal Living Law*, 14 (1).
- N.H.T. Siahaan. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Pancuran Alam.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- R. Sihadi Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sarnita. (2022). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT Samudera Sawit Nabati*. Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sihadi Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Takdir Rahmadi. (2013). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh.(2015). *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

Yusuf Baihaqi. (2017). “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran”. *Jurnal Asas*, 9 (1).

DAFTAR LAMPIRAN



Wawancara Bersama Kepala Desa dan
Masyarakat Desa Sionggot



Wawancara Dengan Staff
Kantor PT. Sionggoton



Wawancara Dengan Kaur Desa Sionggoton

PEDOMAN WAWANCARA

A. Staff PT Sumber Sawit Nusantara (SSN)

1. Bagaimana pandangan PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) melihat masyarakat yang tinggal atau berkebun di kawasan PT Sumber Sawit Nusantara (SSN)?
2. Apakah ada upaya yang dilakukan pihak PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) untuk mencegah limbah yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai Sionggotan?
3. Apakah sudah ada keluhan masyarakat terhadap limbah PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) yang disampaikan langsung?
4. Faktor apa saja yang disebabkan oleh limbah dari PT Sumber Sawit Nusantara (SSN)?

B. Kepala Desa Sionggotan

1. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Desa Sionggotan?
2. Apa saja keluhan masyarakat mengenai lingkungan yang sudah tercemar?
3. Adakah peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan?
4. Apa bentuk upaya pemerintah untuk membentuk lingkungan yang sehat?
5. Program apa saja yang dilakukan pemerintah untuk membentuk lingkungan yang sehat?
6. Permasalahan lingkungan apa yang muncul dengan adanya PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) di Desa Sionggotan?
7. Sudah efektifkah upaya yang sudah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut?
8. Berkaitan dengan penurunan kualitas air sungai, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?

9. Apakah masyarakat sekitar mudah diajak kerjasama untuk menjaga kelestarian lingkungan?
10. Bagaimana hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan ?

C. Masyarakat Desa Sionggotan

1. Dampak buruk apa yang di terima oleh masyarakat terhadap limbah dari PT Sumber Sawit Nusantara (SSN)?
2. Sudah pernah keluhkan kepada pemerintah terhadap masyarakat yang berdampak oleh limbah tersebut?
3. Adakah peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan?
4. Bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap lingkungan yang sudah tercemar?
5. Apakah saudara menggunakan air sungai untuk keperluan sehari hari seperti mandi, cuci?
6. Apakah bau dari limbah industri kelapa sawit mengganggu kegiatan sehari-hari?
7. Apakah ada pembinaan dan penyuluhan mengenai lingkungan hidup di desa ini? Apakah anda mengikuti pembinaan tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Siholang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-194/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

12 Nopember 2024

Yth, Kepala Desa Sionggoton Kec. Simanggambat Kab. Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rohima Harahap
NIM : 2010300022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. Paluta
No Telpon/HP : 081260041878

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat Dalam Pembuangan Limbah Ke Sungai".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Muhammad Iwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sijitiang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Yth, Pimpinan PT Sumber Sawit Nusantara (SSN)

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rohima Harahap
NIM : 2010300022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. Paluta
No Telpon/HP : 081260041878

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat Dalam Pembuangan Limbah Ke Sungai".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Muhammad
Omarwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN SIMANGAMBAT
DESA SIONGGOTON.**

SIONGGOTON Email: desasionggoton08@gmail.com Kode Pos: 22753

Sionggoton, 02 Desember 2024

Nomor : 090/166/KD/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Yth.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Di –
Padangsidempuan

Sehubungan Dekan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor :
B-1944/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Untuk Itu kami Kepala Desa Sionggoton Mengizinkan untuk melakukan penelitian di PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) SIONGGOTON kepada :

Nama : ROHIMA HARAHAP
NPM : 2010300022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dengan Demikian di sampaikan atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DESA SIONGGOTON



MUKSIN ALI ALATAS HASIBUAN